

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

Pendidikan

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Anak Perempuan Tamatan SD/Sederajat

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Jumlah Anak Perempuan Tamatan SD/Sederajat** adalah banyaknya orang perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menempuh jalur pendidikan sekolah tamat SD/Sederajat.
- **Anak Perempuan Tamatan SD/Sederajat** adalah orang perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menempuh jalur pendidikan sekolah tamat SD/Sederajat.
- **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- **Perempuan** adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia yang merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.
- **Sekolah Dasar (SD)** adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun.

## **RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## **UKURAN**

Orang

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah anak perempuan tamatan SD/Sederajat yang berada pada daerah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Jumlah anak perempuan tamatan SD/Sederajat menunjukkan banyaknya orang perempuan yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menempuh jalur pendidikan sekolah tamat SD/Sederajat. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H + 1

**KEWENANGAN**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

**DOKUMEN**

SIPD

